

UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA: URGENSI DAN TANTANGAN

25

Rohani Budi Prihatin

Abstrak

Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU IKN pada tanggal 18 Januari 2022 merupakan dasar hukum sekaligus tonggak awal rencana Pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Nusantara. Nusantara adalah nama yang akan digunakan untuk menyebut Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemindahan IKN menimbulkan respons publik terkait problem dan tantangan yang nantinya akan dihadapi. Tulisan ini mengkaji urgensi perpindahan IKN dan tantangan yang akan dihadapi pada proses perencanaan, pembangunan, dan perpindahan IKN tersebut. Penjelasan mengenai urgensi perpindahan sangat dibutuhkan karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Sementara dari sisi tantangan, persoalan pendanaan atau pembiayaan, aspek lingkungan hidup dan potensi munculnya konflik sosial juga harus dipertimbangkan. Melalui tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran, DPR RI dapat berperan secara strategis dalam menyelesaikan tantangan perpindahan IKN yang akan terjadi ke depan.

Pendahuluan

Pada tanggal 18 Januari 2022, Sidang Paripurna DPR RI secara resmi telah menyetujui RUU IKN menjadi UU (kompas.com, 18 Januari 2022). Sejak terbentuk tanggal 7 Desember 2021, Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR RI bekerja secara simultan walau Anggota Pansus sedang dalam masa reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Banyak pihak menyatakan pembahasan RUU IKN terlalu terburu-buru (detik.com, 19

Januari 2022).

Dari sisi urgensi, argumentasi yang dibangun oleh Pemerintah adalah bahwa Jakarta sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai IKN karena sulitnya mengatasi masalah Ibu Kota Jakarta mulai dari kemacetan yang parah, kualitas udara yang tidak sehat, rawan banjir tahunan, hingga permukaan tanah yang selalu turun sementara muka air laut naik, sampai dengan potensi ancaman gempa. Dengan demikian, pemindahan IKN dianggap



merupakan solusi yang tepat (Naskah Akademik RUU IKN, 2021).

Pada sisi lain, Pemerintah juga bermaksud menghadirkan sebuah IKN baru yang mampu merepresentasikan identitas bangsa. Lokasi IKN tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang relatif bebas dari bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi serta kebakaran hutan. Lokasi tersebut juga memiliki sumber daya air yang cukup. Di samping itu, secara budaya IKN baru tidak memiliki potensi konflik sosial yang laten dan budaya masyarakatnya terbuka terhadap perubahan dan juga kaum pendatang (Prihatin, 2021: 2-3).

Beberapa argumentasi yang disampaikan dalam Kajian Bappenas 2019, Naskah Akademik, Draft RUU IKN 2021 dan proses pembahasan RUU tersebut tampaknya belum sepenuhnya dipahami. Respons publik yang mengemuka lebih pada masalah dan tantangan yang akan dihadapi Pemerintah setelah UU ini disahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji urgensi perpindahan IKN dan tantangan yang akan dihadapi dalam proses perencanaan, pembangunan dan perpindahan IKN.

Alasan Pemindahan IKN

Ide pemindahan IKN muncul sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Palangka Raya disebut sebagai calon IKN. Namun ide meredup seiring datangnya tawaran menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1960-an. Begitupun pada zaman Presiden Soeharto, muncul ide pemindahan IKN ke Jonggol Kota Bogor. Ide ini pun meredup

seiring berjalannya waktu. Kemudian pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk tim khusus yang mengkaji pemindahan IKN. Namun selama dua periode pemerintahannya, hasil kajian tidak pernah diungkap ke publik. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pada 2019. Pada tahun 2022 lahir UU IKN sebagai langkah awal pemindahan IKN.

Ada tiga alasan mengapa IKN harus ditempatkan di luar Pulau Jawa (Bappenas, 2019: 38-45). **Pertama**, sekitar 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sedangkan hanya 7% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Kalimantan. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong urbanisasi, di mana kota-kota besar dan daerah peri-urban akan membentuk mega-urban. Pulau Jawa di tahun 2045 akan menjelma seluruhnya menjadi wilayah perkotaan (liputan6.com, 22 April 2019). Pada saat itu, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan sebesar 73% dan khusus Pulau Jawa sebesar 90% akan tinggal di perkotaan. Konsentrasi penduduk perkotaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mencapai 76 juta jiwa dan membentuk megapolitan Jakarta-Bandung. Kemudian Jawa Barat akan menjadi provinsi yang paling padat di Indonesia, yaitu sebesar 57,13 juta penduduk pada 2035.

Kedua, selama ini aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga menimbulkan kesenjangan antar-wilayah, khususnya Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini

tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB. Selama tahun 1983-2013, kontribusi PDRB KBI di Pulau Jawa dan Sumatera sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80% terhadap PDB. Dalam kurun 2010-2018, perkembangan share PDRB Pulau Jawa Bali ada kecenderungan kenaikan sekitar 1,4% dari 58,65% pada tahun 2010 menjadi 60,05% pada 2018.

Ketiga, krisis air di Pulau Jawa. Tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa, alih fungsi lahan, perubahan iklim dan kegiatan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa menyebabkan tingginya kebutuhan sumber daya air. Padahal air di Pulau Jawa termasuk dalam kategori langka. Proyeksi ketersediaan air pada tahun 2045 menunjukkan bahwa Pulau Jawa per kategori "*absolut scarcity*" dengan jumlah kurang dari 500m³/kapita/tahun. Artinya pada tahun 2045 volume air di Pulau Jawa tidak lagi mencukupi pemenuhan kegiatan masyarakat. Sementara itu, di pulau-pulau besar lainnya air tersedia cukup untuk menopang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Keempat, konversi lahan terbesar ada di Pulau Jawa. Konversi lahan pertanian, termasuk lahan komoditas perkebunan menjadi kawasan non-pertanian di Pulau Jawa adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Ini semua merupakan konsekuensi di tengah tumbuhnya kebutuhan untuk perumahan dan pengembangan industri.

Sedangkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur didasarkan pada beberapa pertimbangan. **Pertama**, letaknya strategis di tengah wilayah Indonesia yang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar yang

juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. **Kedua**, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, jaringan energi dan air minum. **Ketiga**, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. **Keempat**, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. **Kelima**, minim risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi lahirnya 'pusat gravitasi' ekonomi baru di tengah Nusantara (Bappenas, 2019: 38-45).

Pemindahan IKN merupakan pengambilan keputusan yang sangat penting. Salah kalkulasi akan berakibat fatal. Banyak negara yang sukses memindahkan ibu kotanya, namun tidak sedikit juga yang gagal. Data dari Illman (2015) menunjukkan, ada sekitar 30 negara yang telah memindahkan ibu kotanya, umumnya adalah negara-negara bekas jajahan. Pada kasus negara bekas jajahan, pemindahan ibu kota biasanya dimaknai sebagai upaya untuk lepas dari bayang-bayang penjajahan masa lalu. Ada perasaan tidak nyaman mengenang atau merayakan ibu kota negaranya sebagai ibu kota peninggalan penjajah. Kenangan penjajahan inilah yang ingin dihapus melalui pemindahan IKN. Terkait dengan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan suatu negara, menurut teori pusat pertumbuhan, sebuah ibu kota dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota dapat mengatasi

ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Adapun negara yang menggunakan alasan seperti ini antara lain adalah Brasil, Belize, Malawi, Tanzania, dan Korea Selatan.

Tantangan Pemindahan IKN

Setidaknya ada tiga tantangan dalam mengimplementasikan IKN baru yaitu pendanaan atau pembiayaan, aspek lingkungan hidup, dan potensi munculnya konflik sosial khususnya terkait dalam pengadaan tanah. Harus diakui, salah satu poin krusial adalah soal pendanaan atau pembiayaan IKN, baik dari sisi persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, maupun kelak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Pembangunan IKN membutuhkan dana yang tidak sedikit. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, proyek pemindahan ibu kota negara baru bakal menelan anggaran hingga Rp 501 triliun (kompas.com, 18 Januari 2022). Skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada APBN, tetapi juga mengandalkan investasi. Sementara itu, studi Bappenas (2019) menyatakan bahwa secara garis besar terdapat tiga skema pembiayaan yang disiapkan untuk pembangunan IKN, yaitu (1) pembiayaan melalui APBN; (2) kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); serta (3) pembiayaan yang melibatkan partisipasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Prihatin, 2021:87-88).

Dari sisi lingkungan hidup, juga masih ada beberapa persoalan. Menurut Walhi (tempo.co, 13 Januari 2022), berdasarkan hasil studi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, ada tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Di antaranya ancaman terhadap tata

air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Timur terkenal dengan hutan hujan dan populasi orang utan, adanya IKN berpotensi menambah risiko lingkungan berupa peningkatan ancaman karena penggundulan hutan. Daerah di sekitar lokasi IKN baru juga telah mengalami deforestasi yang cukup besar dan penebangan hutan (kompas.com, 1 Juni 2021). Terkait kekhawatiran ini, Pemerintah bersama DPR RI harus mampu menjelaskan bahwa dalam implementasi pembangunan IKN sepenuhnya berdasarkan pada Rencana Induk (*Master Plan*) yang berpegang pada prinsip-prinsip lingkungan hidup sehingga tidak perlu ada kekhawatiran tersebut. Di samping, itu upaya konstruksi di IKN baru perlu mempertimbangkan pedoman konservasi hutan hujan. Agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dan potensi risiko lingkungan dapat diminimalkan.

Terkait potensi konflik sosial pertanahan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengingatkan pemerintah, pemindahan IKN akan berpotensi menambah sengketa lahan dan konflik yang ada pada masyarakat Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, khususnya masyarakat adat. Hal itu dipicu oleh pembukaan lahan di kawasan IKN (cnnindonesia.com, 20 Januari 2022). Terkait potensi ini, maka Pemerintah dan DPR RI berdasarkan rencana induk memilih opsi terbaik baik warga yang telah tinggal di lokasi IKN selama ini. Fokus penting aspek sosiologis adalah pemahaman karakteristik sosial budaya

masyarakat setempat dan pendatang, agar ketahanan masyarakat secara ekologis, ekonomi, dan sosial budaya dapat terwujud. Pertimbangan lainnya adalah, kearifan ekologi dan sosial budaya masyarakat harus terus dilestarikan serta dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Penutup

Dari sisi urgensi, pengesahan UU IKN berkaitan dengan tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum, yakni untuk membangkitkan ekonomi di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia, sehingga orientasi pembangunan negara tidak lagi Jawa-sentris. Posisi IKN yang tidak lagi di Pulau Jawa diharapkan dapat mengikis kesenjangan antar-wilayah di masa depan. Dari sisi tantangan lingkungan hidup, dalam Rencana Induk (*Master Plan*) yang dilampirkan dalam Lampiran Undang-Undang telah disebutkan seperti jalur lintas hewan yang berpotongan dengan jalan raya sehingga keberadaan hewan-hewan *endemic* tetap dipertahankan seperti semula. Sementara dari sisi potensi konflik pertahanan yang kemungkinan terjadi, Pemerintah dan DPR RI telah membahasnya dan diberikan opsi terbaik untuk warga yang sebelumnya sudah di lokasi IKN.

Melalui tiga fungsi yang dimiliki (legislasi, pengawasan dan anggaran), DPR RI harus bisa mendorong Pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan, pembangunan, dan perpindahan IKN secara tepat waktu serta mampu menyelesaikan persoalan/tantangan serta meminimalkan

konflik sosial dalam proses pemindahan IKN ke depan.

Referensi

“Dari Mana dan Berapa Ongkos Ibu Kota Negara,” 18 Januari 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/01/18/120739926/dari-mana-dan-berapa-ongkos-ibu-kota-negara?page=all>, diakses 20 Januari 2022.

“Ibu Kota Pindah, AMAN Ingatkan Soal Potensi Sengketa Lahan,” 20 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119171509-32-748713/ibu-kota-pindah-aman-ingatkan-soal-potensi-sengketa-lahan>, diakses 20 Januari 2022.

Illmann, Erik. 2015. *Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications*. Bachelor Thesis (Bc.) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies. Department of Political Science. Supervisor of the Thesis PhDr. Michael Romancov, Ph.D.

Kajian Konsolidasi: Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara. Dokumen Belum Diterbitkan, Bappenas, 2019.

“Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan Ibu Kota: UU IKN Cacat Prosedural,” 19 Januari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5906003/koalisi-masyarakat-kaltim-tolak-pemindahan-ibu-kota-uu-ikn-cacat-prosedural>, diakses 20 Januari 2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Kementerian PPN/Bappenas, 2021.

“Pembangunan IKN Bakal Hadapi Sejumlah Risiko Lingkungan.” 1 Juni 2022, <https://properti.kompas.com/read/2021/06/01/210000521/pembangunan-ikn-bakal-hadapi-sejumlah-risiko-lingkungan?page=all>, diakses 27 Januari 2022.

Prihatin, Rohani Budi. 2021. *Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia: Perspektif Sosiologis*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

“RUU IKN Bakal Disahkan, Walhi Ungkap Sederet Masalah yang Belum Tuntas,” 13 Januari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1549437/ruu-ikn-bakal-disahkan-walhi-ungkap-sederet-masalah-yang-belum-tuntas/full&view=ok>, diakses 20 Januari 2022.

“Tak Ada Lagi Desa di Pulau Jawa Pada 2045,” 22 April 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3947545/tak-ada-lagi-desa-di-pulau-jawa-pada-2045>, diakses 26 Januari 2022.



Rohani Budi Prihatin
rohani.prihatin@dpr.go.id

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 1996, S2 di Sosiologi Universitas Indonesia pada Tahun 2002, dan S3 Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan bidang kepakaran Sosiologi Perkotaan. Buku yang telah diterbitkan yaitu: "Banjir Jakarta: Warisan Alam dan Upaya Pengendalian, Yogyakarta: InsistPress, 2013", "Dinamika Tata Kelola Air dan Banjir di Kota Jakarta, Malang: Instran, 2019", dan "Perpindahan Ibu Kota Negara: Perspektif Sosiologis: Instran, 2020".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.